

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD
7. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD di masing-masing Puskesmas Kabupaten Kubu Raya.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang .
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemimpin BLUD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD Puskesmas.
14. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD Puskesmas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah rencana bisnis dan anggaran BLUD Puskesmas yang telah disesuaikan dengan pagu anggaran BLUD Puskesmas yang tercantum dalam APBD Kabupaten Kubu Raya.
16. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Target tahunan adalah nilai presentase yang harus dicapai sebagai tolak ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD Puskesmas.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 3

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan Daerah, maka penganggaran BLUD Puskesmas berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. RBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD Puskesmas menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD;
- d. BLUD Puskesmas menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. seluruh pendapatan BLUD Puskesmas dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;
- g. Pagu Anggaran BLUD Puskesmas dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana di maksud pada huruf f dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja;
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam RBA;
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

BAB III PENYUSUNAN RBA

Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan RBA

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLUD; dan
 - b. Pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA.

- (2) Pada tahap pelaksanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, RBA merupakan penjabaran anggaran BLUD Puskesmas dari plafon anggaran yang tercantum di dalam APBD dan di dalam DPA.
- (4) Penyusunan RBA dilakukan melalui metode *top down* dan *bottom up* yang dimulai dari *policy statement* oleh pimpinan BLUD Puskesmas.
- (5) Pimpinan BLUD Puskesmas dibantu oleh Tim Pembina Teknis BLUD Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menyampaikan RBA BLUD sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD Puskesmas dan Renstra SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Dalam hal BLUD Puskesmas telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal BLUD Puskesmas belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BLUD menyusun RBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat disusun per unit kerja pada BLUD Puskesmas.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. penerimaan lainnya yang sah;
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - f. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan/atau
- (4) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 7

RBA paling sedikit memuat:

- a. seluruh program dan kegiatan;
- b. target kinerja (*output*);
- c. kondisi kinerja BLU tahun berjalan;
- d. asumsi makro dan mikro;
- e. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;
- f. perkiraan biaya; dan
- g. prakiraan maju (*forward estimate*).

Pasal 8

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan target kinerja (*output*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
- (2) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja perunit kerja pada BLUD Puskesmas.
- (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
- (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD Puskesmas.
- (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan RBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD Puskesmas.
- (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD Puskesmas tersebut.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e disusun menggunakan basis kas.
- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk penyusunan rancangan APBD.
- (9) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f disusun menggunakan basis akrual.
- (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
- (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam RBA sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.
- (12) Contoh format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penjabaran Anggaran BLUD

Pasal 9

- (1) Perkiraan biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya non operasional.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), serta biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5), dapat dijabarkan lebih lanjut dalam rincian biaya sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
- (2) Penjabaran rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari RBA.

Pasal 12

- (1) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam RBA sampai pada rekening jenis belanja.

- (2) Rincian Anggaran belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 13

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi Anggaran BLUD Puskesmas ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 14

- (1) BLUD Puskesmas mencantumkan pendapatan dan biaya yang ada dalam RBA ke dalam pendapatan dan belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan biaya yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD Puskesmas kecuali yang bersumber dari APBD/APBN.
- (4) Belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD Puskesmas, meliputi belanja yang didanai dari APBD, dari pendapatan BLUD Puskesmas, dan dari saldo awal kas BLUD Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan dari saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, beberapa uraian kegiatan dan tiga jenis belanja.
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Beberapa uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dalam rangka mendukung capaian program.
- (5) Tiga jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 16

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD dan APBN (Rupiah Murni), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas dimasukkan ke dalam Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 17

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari APBD/APBN dan Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa yang didanai dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c terdiri dari Belanja Modal yang berasal dari APBN, APBD, dan Belanja Modal BLUD Puskesmas.
- (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni.
- (3) Belanja Modal BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD Puskesmas.
- (4) Belanja Modal Fisik antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

BAB IV PENGAJUAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Proses Penganggaran BLUD

Pasal 19

Proses Penganggaran BLUD Puskesmas dilakukan sebagai berikut:

- a. BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra Bisnis BLUD Puskesmas dan/atau perkembangan kebutuhan pelayanan;
- b. penyusunan RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan (belanja) dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD/APBN, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya yang sah;
- c. setelah mendapat saran dan masukan dari Tim Pembina Teknis BLUD Kabupaten, Pimpinan BLUD Puskesmas menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan SKPD;
- d. bagian Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD Dinas Kesehatan melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- e. BLUD Puskesmas memperbaiki ringkasan RBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPPD) melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan;

- f. ringkasan RBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Pengajuan Ringkasan RBA

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas mengajukan ringkasan RBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.
- (3) Ringkasan RBA dan rancangan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB V
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
RBA Definitif

Pasal 21

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD Puskesmas ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 22

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan plafon anggaran BLUD Puskesmas yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 23

DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran Puskesmas sesuai dengan plafon dan rincian anggaran baik yang sumber dananya berasal dari APBD maupun berasal dari pendapatan Puskesmas.

Pasal 24

Berdasarkan RBA definitif BLUD Puskesmas merealisasikan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

[Handwritten signature]

Pasal 25

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD Puskesmas berpedoman pada rincian biaya dalam RBA.

Pasal 26

Pengeluaran untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD Puskesmas berpedoman pada rincian belanja dalam dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Fleksibilitas Anggaran

Pasal 27

Anggaran belanja BLUD Puskesmas dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

Pasal 28

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hanya berlaku untuk biaya BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (3) Besaran Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD berdasarkan peningkatan pendapatan terhadap anggarannya dalam 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam RBA dan DPA-BLUD.

Pasal 29

- (1) Belanja BLUD Puskesmas dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28.
- (2) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas selain dari APBD/APBN dan hibah terikat.
- (3) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran per jenis.

Pasal 30

- (1) Belanja BLUD Puskesmas yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang terjadi sebelum penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.

- (2) Belanja BLUD Puskesmas yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD Puskesmas.

Pasal 31

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD Puskesmas dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan BLUD Puskesmas mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan.
 - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antara rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan.
 - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas izin Kepala Dinas Kesehatan dan melaporkannya kepada PPKD.
 - d. mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 Desember 2017
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS.....
KABUPATEN KUBU RAYA**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 20XX**

1-
f
N

Daftar Isi

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Lembar Pengesahan

Bab I. Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi BLUD
- C. Budaya BLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD

Bab II. Kinerja BLUD Tahun Berjalan Dan Rba Tahun Yang Akan Datang

- A. Gambaran Kondisi BLUD
 - 1. Faktor Internal
 - 2. Faktor Eksternal
 - 3. Asumsi Makro
 - 4. Asumsi Mikro
- B. Proses Penilaian Kinerja BLUD
 - 1. Indikator Kinerja Keuangan
 - 2. Indikator Kinerja Operasional
 - 3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat
- C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD
 - 1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
 - 2. Rincian Belanja Per Unit Kerja
 - 3. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 20XX
 - 4. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 20XX
 - 5. Pendapatan dan Belanja Agregat
 - 6. Biaya Layanan Per Unit Kerja
 - a) Biaya Langsung
 - b) Biaya Tidak Langsung
- D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
- E. Ambang Batas Belanja BLUD
- F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Bab III. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan BLUD

1-
f
A

Ringkasan Eksekutif

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD Puskesmas tahun berjalan (20XX-1) dan target kinerja tahun RBA (20XX) yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD Puskesmas, Budaya BLUD Puskesmas, serta susunan pejabat pengelola BLUD Puskesmas

A. Gambaran Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional Puskesmas BLUD
2. Karakteristik Bisnis BLUD Puskesmas
Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD Puskesmas (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.
3. Maksud dan Tujuan BLUD Puskesmas
Keterangan mengenai sesuatu yang hendak dicapai oleh BLUD Puskesmas melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan BLUD Puskesmas
Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja BLUD Puskesmas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Pelayanan BLUD.

B. Visi dan Misi BLUD Puskesmas

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD Puskesmas dimasa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD Puskesmas dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.

C. Budaya BLUD Puskesmas

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berdasarkan keputusan Bupati Kubu Raya
2. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD Puskesmas

BAB II

Kinerja BLUD Tahun Berjalan Dan RBA Tahun Yang Akan Datang

Kinerja BLUD Puskesmas tahun berjalan dan RBA tahun yang akan datang memuat mengenai gambaran kondisi BLUD Puskesmas, proses penilaian kinerja BLUD Puskesmas, pencapaian kinerja dan target kinerja BLUD Puskesmas, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD Puskesmas, prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Gambaran Kondisi BLUD

Dalam gambaran umum ini diuraikan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan. Kondisi Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD Puskesmas yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD Puskesmas dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Keuangan;
- c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Sarana dan Prasarana.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD Puskesmas yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD Puskesmas dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut menguraikan mengenai kondisi diluar BLUD Puskesmas yang mungkin akan mempengaruhi target kinerja, dimana BLUD Puskesmas tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh:

- a. kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah;
- b. bencana alam;
- c. kondisi perekonomian nasional/regional/global dan lain-lain.

3. Asumsi Makro

4. Asumsi Mikro

B. Proses Penilaian Kinerja BLUD

Penilaian tingkat kesehatan BLUD Puskesmas setiap tahun dilakukan oleh auditor eksternal. Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas disajikan dalam bentuk Hasil Penilaian Kinerja yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Operasional (Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Indikator	Target Nilai	Capaian s.d Bulan..... Tahun ...
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Setiap Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Setiap orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	

13
14
15

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pernyataan Standar	Indikator	Target Nilai	Capaian s.d Bulan..... Tahun ...
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	

A.
F
N

2. Indikator Kinerja Manajemen Puskesmas dan Mutu Pelayanan

No	Jenis Variabel	SKALA				NILAI HASIL
		Nilai 0	Nilai 4	Nilai 7	Nilai 10	
A.	MANAJEMEN UMUM PUSKESMAS					
1.	Mempunyai Rencana Lima Tahunan	Tidak punya			Punya	
2.	Ada RUK disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan dan melalui analisis situasi dan perumusan masalah	Tidak menyusun	Ya, beberapa analisa perumusan ada dan perumusan	Ya, sebagian analisa perumusan ada dan perumusan	Ya, seluruhnya ada analisa perumusan	
3.	Menyusun RPK secara terinci dan lengkap	Tidak menyusun	Ya, terinci sebagian kecil	Ya, terinci sebagian besar	Ya, terinci semuanya	
4.	Melaksanakan mini lokakarya bulanan	Tidak melaksanakan	< 5 kali/tahun	5-8 kali/tahun	9-12 kali/tahun	
5.	Melaksanakan mini lokakarya tribulanan	Tidak melaksanakan	< 2 kali/tahun	2-3 kali/tahun	4 kali/tahun	
6.	Membuat Penilaian Kinerja di tahun sebelumnya, mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan mendapatkan <i>feedback</i> dari Dinas Kesehatan Kabupaten	Tidak membuat	Membuat tetapi tidak mengirimkan	Membuat dan mengirimkan tetapi tidak mendapatkan <i>feedback</i>	Membuat, mengirimkan dan mendapatkan <i>feedback</i> dari Dinas Kesehatan Kabupaten	
B.	MANAJEMEN SUMBERDAYA					
1.	Dilakukan inventarisasi peralatan di Puskesmas	Tidak dilakukan			Dilakukan	
2.	Ada daftar inventaris sarana di Puskesmas	Tidak ada			Ada	
3.	Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat di setiap unit pelayanan	Tidak dilakukan	Ya, beberapa unit	Ya, sebagian besar unit	Ya, diseluruh unit	
4.	Ada struktur organisasi Puskesmas	Tidak ada			Ada	
5.	Ada pembagian tugas dan tanggungjawab tenaga Puskesmas	Tidak ada			Ada	
6.	Dilakukan evaluasi kinerja tenaga Puskesmas	Tidak dilaksanakan			Dilaksanakan	

1. 1. 1.

No	Jenis Variabel	SKALA				NILAI HASIL
		Nilai 0	Nilai 4	Nilai 7	Nilai 10	
C.	MANAJEMEN KEUANGAN					
1.	Membuat catatan bulanan uang masuk keluar ke dalam buku kas		Ya, tidak tentu	Ya, setiap 3 (tiga) bulan sekali	Ya, setiap bulan	
2.	Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala		Ya, tidak tentu	Ya, setiap 3 (tiga) bulan sekali	Ya, setiap bulan	
D.	MANAJEMEN DATA dan INFORMASI					
1.	Ditetapkan tim Sistem Informasi Puskesmas	Tidak ditetapkan			Ditetapkan	
E.	MANAJEMEN PROGRAM					
1.	Perencanaan program disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan, RUK, RPK dan melalui analisis situasi dan perumusan masalah		Ya, beberapa analisa perumusan	Ya, sebagian analisa perumusan	Ya, seluruhnya ada analisa perumusan	
F.	MANAJEMEN MUTU	Nilai 0	Nilai 4	Nilai 7	Nilai 10	
1.	Drop out pelayanan ANC (K1-K4)		>20%	11-20%	<10%	
2.	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan		<70%	70-79%	>80%	
3.	Penanganan Komplikasi Obstetri/Resiko Tinggi		<4%	4-4,9%	>5%	
4.	Error rate pemeriksaan BTA		>10%	6-10%	<5%	
5.	Error rate pemeriksaan darah malaria		>10%	6-10%	<5%	
6.	Kepatuhan terhadap standar ANC		<50%	51-80%	81-100%	
7.	Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan TB Paru		<50%	51-80%	81-100%	
8.	Tingkat Kepuasan pasien terhadap pelayanan Puskesmas		<50%	51-80%	81-100%	

1-1-1

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD

Bagian ini menguraikan pencapaian kinerja BLU Puskesmas tahun berjalan (20XX-1) dan, target kinerja yang akan dicapai (Tahun 20XX). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini:

1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun.
2. Uraian mengenai pencapaian tahun kinerja berjalan dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:
 - a. Mendapatkan penugasan untuk mencapai target kinerja tertentu sebagai bagian dari pencapaian target BLUD Puskesmas secara keseluruhan.
 - b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam mencapai target yang ditentukan.
 - c. Memiliki alokasi dana.
3. Sejalan dengan restrukturisasi program dan kegiatan maka rumusan program dan kegiatan yang digunakan dalam RBA harus sesuai atau sama dengan rumusan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen RKA SKPD Dinas Kesehatan.
4. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran BLUD Puskesmas berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui disaat kas diterima oleh BLUD Puskesmas, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari BLUD Puskesmas
5. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh BLUD Puskesmas. Biaya ini antara lain biaya penyusutan dan biaya dibayar dimuka. Dalam hal BLUD Puskesmas telah menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas. BLUD Puskesmas dapat menggunakan standar biaya tersebut dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja. Namun apabila BLUD Puskesmas belum menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLUD Puskesmas menggunakan standar biaya yang diatur oleh Bupati dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja. Penyusunan biaya layanan per unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan (**unit cost** per layanan). Oleh karena itu BLUD Puskesmas terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (**unit cost** per layanan)
6. Beberapa tabel yang harus disajikan pada bagian ini meliputi:

m
f

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Tahun 20XX-1				Tahun 20XX Target
		Target 3	Realisasi s.d 4	% 5	Prognosa	
1	2	3	4	5	6	
I.	Unit (Berisikan uraian unit)					
xxx.xx.xx	Program(Berisikan uraian program)					
Xxxx	Kegiatan(Berisikan uraian kegiatan)					
	A. Pendapatan BLUD					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLUD					
Xxxxx	a)					
	b)					
	c)					
	d)					
Xxxxx	2. Pendapatan Hibah BLUD					
Xxxxx	3. Pendapatan Kerja Sama BLUD					
Xxxxx	4. APBD					
Xxxxx	5. APBN					
	a)					
	b)					
Xxxxx	6. Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah					
	a)					
	b)					
	B. Penerimaan Rupiah Murni (Pendapatan selain PNBK BLUD)					
	1. Belanja Pegawai					
	2. Belanja Barang					
	3. Belanja Modal					
	Total Pendapatan Unit					
	dst					
	Total Pendapatan BLUD					
	Total Penerimaan RM/PHLN/PHDN					
	TOTAL PENDAPATAN					

117

Petunjuk pengisian Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

- Kolom (1) Diisi kode anggaran yang tertuang dalam Dokumen RKA-SKPD
- Kolom (2) Diisi dengan unit kerja BLUD/program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam RKA-SKPD
- Kolom (3) Diisi target pendapatan unit kerja tahun berjalan
- Kolom (4) Diisi realisasi tahun berjalan
- Kolom (5) Diisi prosentase pencapaian pendapatan unit kerja tahun berjalan
- Kolom (6) Diisi target pendapatan unit kerja tahun yang akan datang

1-1-7

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/A kun Belanja/Detail Belanja	Tahun 20XX-1						Tahun 20XX			
		Volume			Dana			Vol.Sat	Target (Rp)	Sumber Dana	
		Target	Realisasi s.d	%	Target	Realisasi s.d	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Unit (Berisikan uraian unit)										
xxx.xx.xx	Program(Berisikan uraian program)										
xxxx	Kegiatan(Berisikan uraian kegiatan)										
xxxx.xx	Output.....(Memuat uraian output))										
	A. BELANJA BLUD										
	1. Belanja Barang										
xxxxxx	a.										
xxxxxx	b.										
	2. Belanja Modal										
xxxxxx	a.										
xxxxxx	b.										
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN										
xxxxxx	 (Diisi uraian per akun)										
	Total Belanja Unit										
II.	Unit (Berisikan uraian unit)										
xxx.xx.xx	Program(Berisikan uraian program)										
xxxx	Kegiatan(Berisikan uraian kegiatan)										
xxxx.xx	Output.....(Memuat uraian output)										

217

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/A kun Belanja/Detail Belanja	Tahun 20XX-1				Tahun 20XX			
		Volume		Dana		Vol.Sat		Sumber Dana	
		Target	Realisasi s.d	%	Target	Realisasi s.d	%	Sumber Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	1	2	3	4	1	4
	A. BELANJA BLUD								
	1. Belanja Barang								
xxxxxx	a.								
xxxxxx	b.								
	2. Belanja Modal								
xxxxxx	a.								
xxxxxx	b.								
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN								
xxxxxx	 (Diisi uraian per akun)								
	Total Belanja Unit								
	dst								
	TOTAL BELANJA BLUD								

Petunjuk pengisian Rincian Belanja Per Unit Kerja

- Kolom (1)
- Kolom (2)
- Kolom (3)
- Kolom (4)
- Kolom (5)
- Kolom (6)
- Kolom (7)
- Kolom (8)
- Kolom (9)
- Kolom (10)
- Kolom (11)
- Kolom (12)
- Diisi kode anggaran yang tertuang dalam Dokumen RKA-SKPD
- Diisi dengan unit kerja BLUD/program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam RKA-SKPD
- Diisi target volume unit kerja tahun berjalan
- Diisi realisasi volume unit kerja tahun berjalan
- Diisi prosentase realisasi volume layanan unit kerja tahun berjalan
- Diisi alokasi belanja unit kerja tahun berjalan
- Diisi realisasi belanja per unit kerja tahun berjalan
- Diisi prosentase realisasi belanja per unit kerja tahun berjalan
- Diisi keterangan sumber dana
- Diisi target volume unit kerja tahun yang akan datang
- Diisi target alokasi belanja tahun yang akan datang
- Diisi sumber dana alokasi (PNBP/RM) tahun yang akan datang

PAGU		
SUMBER DANA (SD) **)	TAHUN 20XX-1	TAHUN 20XX
1	2	3
RM		
RMP		
PNBP		
BLU		
A. TA Berjalan		
B. Saldo Kas		
PLN		
HLN		
PDN		
HDN		

- *) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirincikan lebih lanjut dalam Sub Output
- **) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA SKPD

117

c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 20XX

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN	TARGET
1	2	3
xxx.xx.xx	Program : (Berisikan uraian program)	
Xxxx	Kegiatan : (Berisikan uraian kegiatan)	
	Sumber Pendapatan : (Diisikan sesuai kebutuhan)	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	
Xxxxxx		
	Pendapatan Hibah BLUD	
Xxxxxx		
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
Xxxxxx		
	Pendapatan BLUD Lainnya yang sah	
Xxxxxx		
	Jumlah Pendapatan	

1-1-1

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 20XX

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
xxx.xx.xx	Program(Berisikan uraian program)						9
	IKU Program :						
	1.(Memuat uraian IKU Program)						
	2.(Memuat uraian IKU Program)						
Xxxx	Kegiatan(Berisikan uraian kegiatan)						
	IKK :						
	1.(Beisikan uraian IKK)						
	2.(Beisikan uraian IKK)						
xxxx.xx	Output (Berisikan uraian Output **)						
	1. RM						
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU						
	5. ***)						
	dst						
	JUMLAH						
	SUMBER DANA						
RM							
RMP							
PNBP							
BLU							
A. TA Berjalan							
B. Saldo Kas							
PHLN							
HLN							
PDN							
HDN							

1. 1 2

Catatan:

- *) Alokasi jenis belanja mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan. Alokasi Pembiayaan dicantumkan apabila Puskesmas BLUD menerima alokasi pembiayaan dari APBN
- **) Apabila diperlukan, Output dapat dijabarkan/dirincikan lebih lanjut dalam Suboutput
- ***) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA SKPD

f. t

e. Pendapatan dan Belanja Agregrat

Uraian		Realisasi s.d TA 20XX-1 *)	Tahun 20XX
1		2	3
1.	PENDAPATAN BLU		
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		
	2. Pendapatan Hibah BLUD		
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD		
	4. Pendapatan BLUD Lainnya		
II.	BELANJA OPERASIONAL BLUD		
	A. BELANJA BARANG		
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan		
	2. Belanja Barang		
	3. Belanja Jasa		
	4. Belanja Pemeliharaan		
	5. Belanja Perjalanan		
	6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya		
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/		
	1. Belanja Pegawai		
	2. Belanja Barang		
	3. Belanja Lainnya		
III.	BELANJA MODAL		
	1. Belanja Modal BLUD		
			
	2. Belanja Modal RM/PHLN /PHDN/.....		
			
IV.	Surplus/ (Defisit) (I-II)		
V.	Penggunaan Saldo Kas BLUD		
VI.	Surplus/ (Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... (IV+V)		
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)		
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/ (VI+VII)		
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)		
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)		

Catatan:

*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun Anggaran

- f. Biaya Layanan Per Unit Kerja
- BLUD Puskesmas menguraikan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik BLUD Puskesmas. Paling kurang dikelompokkan menjadi :
- 1) Biaya Langsung
 - 2) Biaya Tidak Langsung

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1.	Unit Kerja A		
	A. Biaya Langsung		
	1. Biaya Pegawai		
	2. Biaya Bahan		
	3. Biaya Jasa Layanan		
	4. Biaya Pemeliharaan		
	5. Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	6. dan Lain-Lain		
	Jumlah Biaya Langsung		
	B. Biaya Tidak Langsung		
	1. Biaya Pegawai		
	2. Biaya Administrasi Perkantoran		
	3. Biaya Pemeliharaan		
	4. Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	5. Biaya Promosi Marketing		
	6. Biaya Bunga		
	7. Biaya Administrasi Bank		
	8. Dan Lain-Lain		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
	Total Biaya Unit Kerja A		
2.	Unit Kerja B		
	A. Biaya Langsung		
			
	B. Biaya Tidak Langsung		
			
	Total Biaya Unit Kerja B		
	TOTAL BIAYA		

1
4
R

D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

Informasi lainnya meliputi, antara lain, informasi mengenai tingkat kesehatan BLUD Puskesmas, akreditasi, pencapaian kinerja non keuangan lainnya (berupa perolehan ISO, dsb), dan informasi lainnya

E. Ambang Batas Belanja BLUD Puskesmas

1. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (**flexible budget**) yaitu belanja BLUD Puskesmas dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLUD Puskesmas yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD Puskesmas harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD Puskesmas tahun sebelumnya, dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD Puskesmas tahun yang akan datang.
4. Penghitungan ambang batas BLUD Puskesmas hanya untuk belanja yang didanai dari PNBPD BLUD Puskesmas tahun anggaran berjalan.
5. BLUD Puskesmas dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA/DPA

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing **output** beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan **output** prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMD atau RKP yang masih berlaku.

1-
f
n

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLUD Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
xxx.xx.xx	Program (Memuat uraian program)					
xxxx	Kegiatan (Memuat uraian kegiatan)					
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)					
	a. Pendapatan Jasa Layanan Umum					
xxxxxx						
	b. Pendapatan Hibah BLUD					
xxxxxx						
	c. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD					
xxxxxx						
	d. Pendapatan BLUD Lainnya yang sah					
xxxxxx						
	Jumlah Pendapatan					

2. Prakiraan Maju Belanja BLUD Puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 20XX-1	TA 20XX	TA 20XX+1	TA 20XX+2	TA 20XX+3
xxx.xx.xx	Program : (Memuat uraian Program)					
xxxx	Kegiatan : (Memuat uraian Kegiatan)					
xxxx.xx	Output : (Memuat uraian Output)					
	Volume Output					

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
Tahun 20XX-1		
Tahun 20XX		
Tahun 20XX+1		
Tahun 20XX+2		
Tahun 20XX+3		

BAB III PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD.

A. Kesimpulan

Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

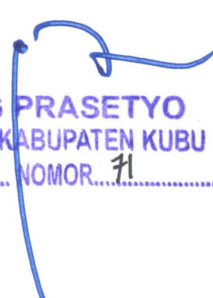
B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan kegiatan BLUD Puskesmas antara lain:

1. Penghapusan piutang;
2. Penghapusan persediaan;
3. Penghapusan Aset tetap;
4. Penghapusan Aset lain-lain;
5. Pemberian pinjaman; dan
6. Kerjasama dengan pihak ketiga.

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 Desember 2017
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 71